

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis serta pembahasan yang telah peneliti paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli masakan daging anjing milik Ibu Lilik di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar ini sudah sesuai dengan rukun dalam jual beli. Adanya penjual, pembeli dan barang atau objek yang diperjualbelikan. Mulai dari pembeli yang datang langsung ke warung untuk membeli ada juga yang lewat pesanan, lalu si penjual melayani dan menyerahkan objek yang diperjualbelikan kepada pembeli setelah itu sebagai gantinya si pembeli memberikan uang kepada penjual atas barang atau objeknya. Antara penjual dan pembeli sama-sama tahu dan paham apa yang diperjualbelikan, ada kerelaan, tidak ada unsur penipuan, serta tidak ada paksaan dalam pelaksanaan jual beli tersebut.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Masakan Daging Anjing Di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar
 - a. Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli masakan daging anjing di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yang penjual dan pembelinya kebanyakan seorang muslim dan hanya untuk dikonsumsi semata maka jual belinya tidak sah dan haram karena tidak sesuai dengan syariat Islam dan juga objeknya adalah daging anjing yang termasuk hewan buas, bertaring dan tentunya haram.

- b. Jika dengan keadaan terpaksa dharurat membutuhkan daging anjing untuk mengobati suatu penyakit yang sudah tidak ada alternatif lain untuk mengobati penyakitnya itu maka diperbolehkan asalkan tidak melampaui batas.

B. Saran

1. Tidak salah untuk menolong sesama manusia akan tetapi bagi penjual seharusnya lebih memilih objek yang diperjualbelikan itu sudah terjamin kehalalannya sehingga pekerjaan yang kita lakukan Insya Allah lebih barokah juga.
2. Sebaiknya konsumen atau pembeli dalam memilih atau mengkonsumsi suatu produk khususnya makanan lebih dipertimbangkan terlebih dahulu kehalalan dan keharamannya sehingga kita berada di jalan yang lurus dari tuntunan ajaran Islam.
3. Sebagai manusia yang terus berusaha untuk menyembuhkan penyakit, sebaiknya kita terlebih dahulu memilih obat yang diperbolehkan dan jelas kehalalannya. Namun jika memang sudah dalam keadaan dharurat dan terpaksa mengkonsumsi makanan yang haram untuk dijadikan obat dalam menyembuhkan suatu penyakit, ya terpaksa kita konsumsinya asalkan tidak melampaui batas kegunaannya.